



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama secara E-Litigasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon;

Melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar secara elektronik pada kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 14 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal Kamis 15 April 2018, Pemohon dan Termohon telah mengikatkan diri mereka di dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 0623/ 131/ IV/ 2018 yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Jakarta Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

halaman 1 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*;

3. Bahwa awal mula pernikahan Pemohon dan Termohon menjalani pernikahan secara rukun dan saling sayang-menyayangi layaknya rumah tangga yang diharapkan oleh semua pasangan yang telah menikah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, berjenis kelamin perempuan berumur 4 (empat) tahun, yang lahir di Jakarta;
5. Bahwa awal mula pertengkaran besar yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2020 di Swedia yang mana pada saat itu Termohon menggunakan handphone Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon untuk mengabari keluarga yang berada di Indonesia, tetapi Termohon mendapati rekaman elektronik yang isinya adegan tidak senonoh antara Pemohon dengan pria lain;
6. Bahwa akibat dari rekaman elektronik tersebut mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi Pertengkaran terus menerus hingga saat ini, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi*" ;
7. Bahwa adanya desakan pertanyaan yang diajukan Termohon kepada Pemohon terkait rekaman elektronik tersebut, sehingga Pemohon mengakui adanya penyimpangan orientasi seksual pada saat itu namun Pemohon masih menyukai lawan jenis dan Pemohon berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak ingin mengingat tentang kejadian yang ada di rekaman *handphone* tersebut, hanya saja setelah istikharah Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon sudah tidak bisa ;
8. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah diketahui oleh keluarga besar dan Orangtua Pemohon dan Termohon juga sudah

halaman 2 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun hal tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dari kejadian itulah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan kembali, hingga pada akhirnya Pemohon merasa sudah mulai tidak ada rasa hasrat lagi kepada Termohon serta Pemohon sebagai seorang suami tidak dapat memberikan kebahagiaan nafkah Batin kepada Termohon, hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi: *"Bahwa tujuan pernikahan adalah "Membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*
10. Bahwa rasa cinta Pemohon selama perkawinan perlahan pudar, dikarenakan kejadian tersebut namun seiring berjalannya waktu Pemohon tidak bisa kembali membina rumah tangga bersama Termohon, hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dengan cara mengajukan permohonan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Depok;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugatan Cerai pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, *"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.";*
12. Bahwa sangat tidak bermanfaat apabila perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan yang semakin berat bagi Pemohon dan Termohon;
Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan

halaman 3 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk telah ditunjuk Kosidah, S.H, sebagai mediator, berdasarkan laporan hasil mediasi upaya mediasi telah ditempuh namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan kecuali pada identitas Termohon di alamat ditambah menjadi Rangkapan Jaya Baru;

Bahwa oleh karena kuasa Pemohon dan kuasa Termohon sudah terdaftar sebagai pengguna terdaftar, maka proses persidangan dilanjutkan secara e-litigasi;

halaman 4 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Termohon mempelajari dan memahami isi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada intinya menyatakan : Bahwa, Pemohon menyatakan bahwa alamat Termohon sebagai berikut:
XXXXXXX.

Bahwa faktanya Pemohon masih satu alamat dengan Termohon yaitu :
XXXXXX

DALAM KONPENSI

1. Bahwa di poin 1 adalah benar di dalam pernikahan Termohon dan Pemohon tercatat di buku pernikahan dengan nomor buku nikah: 0623/131/IV/2018 yang dikeluarkan secara resmi kantor urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta timur;
2. Bahwa di poin 4, selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul selayaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, berjenis kelamin perempuan berumur 4 (empat Tahun) yang lahir di Jakarta.

.....Bahwa fakta Termohon menikah, bersama 1 (satu) tahun Lebih. tepatnya di bulan Juni 2019, Pemohon Pergi Ke Swedia untuk Kuliah. Rencana awal Termohon dan anak yang bernama ANAK menyusul di tahun berikutnya tetapi tidak jadi, dengan alasan Pemohon cuaca di Swedia tidak cocok dengan anak Termohon yang berusia 10 bulan. Dan di tahun berikutnya dengan alasan yang sama, selama ditinggal Termohon hanya diberikan nafkah lahir hanya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sampai Maret 2022. Jadi total Termohon LDR (Long distance Relationship) atau hubungan jarak jauh selama 4 tahun, pada tahun awal 2022 Pemohon mendapatkan pekerjaan dengan gaji Rp. 41.986.780 (empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) namun Termohon hanya diberikan nafkah Rp. 1.500.000

halaman 5 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 2.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah –dua juta Lima ratus ribu rupiah)

3. Bahwa poin 5,6, 7, 8 ,9, 10,terjadi pertengkaran pada tahun 2020 di Swedia

.....Bahwa Fakta Termohon pertengkaran itu terjadi pada tahun 2023 saat pemohon berada di Swedia dan dalam pertengkaran tidak ada pembicaraan kelainan seksual pemohon, lalu pemohon pulang ke Indonesia dan mulai ada kejanggalan, pemohon lebih sering pergi keluar rumah dibanding bersama anak termohon. Ternyata setelah termohon selidiki dan dicari Getcontact pemohon bertemu dengan berbagai Lelaki melalui Aplikasi GRINDR. Pada 26 Januari 2023 awal mula termohon berniat meminjam HP kepada pemohon yang tergeletak di kursi untuk kepentingan jualan online termohon, namun pemohon tidak mengijinkan dengan alasan HP rusak. Lalu menyuruh termohon memindahkan HP tersebut di Lemari. Di saat yang bersamaan pemohon juga menyuruh termohon mencari jacket di Lemari, saat termohon ambil jacket tersebut ada benda jatuh dari tas yang berada dekat jacket tersebut yaitu KONDOM. Lalu termohon bertanya “ini milik siapa?.....

Dan pemohon menjawab “ini milik teman, kecurigaan termohon muncul lalu membuka Hp pemohon yang tergeletak dan termohon melihat bukti-bukti Photo dan Video pemohon berhubungan sex dengan laki-laki lain dan lelaki yang berbeda-beda serta photo senonoh alat kelamin laki-laki. Selain itu termohon juga menemukan Kondom, poppers, mainan alat kelamin laki-laki dan peralatan – peralatan untuk berhubungan sex dengan laki-laki dan ternyata LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Bukti tersebut termohon temukan di dalam koper pemohon.Termohon juga menemukan bukti dengan riwayat di tahun 2022 pemohon saat di indonesia lebih sering pergi keluar rumah dibanding bersama pemohon dan anak pemohon. Ternyata setelah termohon selidiki dan dicari Getcountect pemohon bertemu dengan berbagai laki-laki melalui aplikasi GRINDR, Saat

halaman 6 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon pulang termohon masih menyimpan semua bukti yang ditemukan dan tidak langsung bertanya dengan pemohon karena pemohon sifatnya Emosional. Termohon takut nyawa pemohon dan anaknya termohon terancam. Dihari itu juga termohon mengabari orang tua termohon dan adik perempuan pemohon terkait video dan Photo-Photo tersebut yang di temukan termohon,

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, segala sesuatu yang kami uraikan dalam konpensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya antara lain:

2.1. Nafkah Madhiyah

Bahwa selama Pemohon bekerja di Luar Negeri (Swedia) dengan gaji rupiah Sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) perbulan dari tahun 2019 sampai 2023 hanya memberikan nafkah Termohon Rp. 1.500.000 – 3.000.000. (satu juta lima ratus sampai tiga juta rupiah) .

a. Biaya hidup atau belanja harian Rp. 200.000x30x48 = Rp. 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berserta biaya anak.

2.2. Nafkah Mut'ah

Bahwa Termohon meminta Nafkah Mut'ah kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

2.3. Nafkah Iddah

Bahwa Termohon meminta Nafkah Iddah sebesar Rp. 333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) perhari dengan jumlah nominal sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) Bulan.

2.4. Nafkah Hadhanah

Bahwa Termohon meminta nafkah untuk masa depan Anak Pemohon, adapun Nominalnya mengikuti perkembangan

halaman 7 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kebutuhan pokok yang sudah disepakati Rp. 7.500.000

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Perbulannya

3. Bahwa, untuk menjamin hak-hak dari Termohon mohon agar yang Mulia Majelis Hakim menetapkan bahwa dalil-dalil tersebut di atas merupakan kewajiban yang harus di tunaikan oleh Pemohon;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan Hukum;
2. Menghukum Pemohon dengan membayar biaya perkara yang telah ditetapkan nominalnya menurut Hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi yang Termohon ajukan dalam Perkara ini;
2. Menetapkan, Pemohon mempunyai kewajiban dalam memberikan Nafkah kepada Termohon dan Anaknya antara Lain :

2.1 Nafkah Madhiyah

- a. Biaya hidup atau belanja harian Rp. 200.000x30x48 = Rp. 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berserta biaya anak.

2.2 Nafkah Mut'ah

Bahwa Termohon meminta Nafkah Mut'ah kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

2.3 Nafkah Iddah

Bahwa, Termohon meminta Nafkah Iddah sebesar Rp. 333.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perhari dengan jumlah nominal sebesar Rp.30.000. 000 (Tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) Bulan;

2.4 Nafkah Hadhanah

halaman 8 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon meminta nafkah untuk masa depan Anak Pemohon.

Adapun Nominalnya mengikuti perkembangan harga kebutuhan pokok yang sudah disepakati Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Perbulannya sebagai kewajiban Pemohon yang harus di berikan kepada Termohon;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono) .

Bahwa atas Jawaban dan Rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon/kuasanya telah mengajukan replik tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon telah keliru dalam menafsirkan alamat KTP dan alamat domisili, Alamat KTP adalah tempat tinggal yang tercatat di data kependudukan, sedangkan alamat domisili adalah tempat tinggal sekarang ;
2. Bahwa alamat tinggal Termohon sekarang (domisili) bertempat tinggal di ALAMAT, hal ini telah dikonfirmasi secara langsung oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara terkait kebenaran alamat tinggal Termohon sekarang dan diakui oleh Termohon ;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 KHI permohonan talak diajukan suami kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal (domisili) istri ;
4. Bahwa Pemohon telah benar dan Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ;
5. Bahwa oleh karenanya Pemohon minta agar eksepsi Termohon ditolak atau dikesampingkan ;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar

halaman 9 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



diajukannya permohonan cerai talak ini adalah karena alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan cerai talak Pemohon ;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon melalui bantuan pihak keluarga sudah berusaha untuk mediasi namun hasilnya gagal ;

3. Bahwa rasa cinta Pemohon kepada Termohon perlahan pudar, dan sangat tidak bermanfaat apabila perkawinan ini dipertahankan dan tidak mungkin lagi bisa hidup rukun lagi ;

4. Bahwa akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Depok sesuai dengan alamat tinggal Termohon sekarang;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa permintaan Termohon terkait uang Madhiyah, Mut'ah, Iddah dan Hadhanah sangatlah tidak berdasar ;

2. Bahwa Pemohon perlu menjelaskan tentang penghasilan Pemohon bekerja di Swedia, sebagai berikut :

- Bahwa Penghasilan Pemohon setelah dipotong pajak sebesar 27.626SEK,- (dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam Krona Swedia) kalau dirupiahkan sebesar **Rp. 41.936.268,-** (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa biaya kehidupan Pemohon selama 1 (satu) bulan sebesar 27.056SEK,- (dua puluh tujuh ribu lima puluh enam krona swedia) jika dirupiahkan sebesar Rp. 41.071.008,- (empat puluh satu juta tujuh puluh satu ribu delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

pengeluaran	Biaya dalam SEK (krona Swedia)	Rupiah (Rp.)
Apartemen	10.000SEK	Rp.15.180.000
perlengkapan dapur dan kebersihan rumah	300SEK	455.400
Tiket Transport bulanan	1.020SEK	1.548.360

halaman 10 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



(untuk pergi dan pulang kerja, untuk ke pasar dll)		
Internet dan telepon	448SEK	680.064
Biaya makan pagi, siang malam	8.000SEK	12.144.000
Biaya Vitamin (biaya kesehatan rutin)	200SEK	303.600
Asuransi	143SEK	217.074
Perlengkapan mandi dan nyuci	500SEK	759.000
Gym	587SEK	891.000
Potong Rambut dan sunscreen	390SEK	592.020
Administrasi Bank wajib bulanan	50SEK	75.900
Amal Jumat	400SEK	607.200
Unionen (Asosiasi employee)	230SEK	394.140
Transfer ke istri	2.500SEK	3.795.000
Untuk adik, keponakan dan terkadang Ke orangtua	1.000SEK	1.518.000
Jumlah pengeluaran pasti bulanan	25.768SEK	3.898.224
Biaya tak terduga 5%	1.288SEK	1.955.184
TOTAL Pengeluaran	27.056SEK	41.071.008

- Bahwa biaya lain-lain tak terduga seperti jika sakit biaya berobat dan jika tidak masuk kerja 1 hari gaji dipotong sebesar 190,38SEK x 8 Jam Kerja jadi total yang dipotong dalam sehari tidak masuk kerja sebesar **1.523SEK** (seribu lima ratus dua puluh tiga krona swedia) jika dirupiahkan sebesar **Rp.2.311.914,-** (dua juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

- Perlu diketahui 1 (satu) Krona Swedia setara dengan Rp.1.518,-(seribu lima ratus delapan belas rupiah) perhitungan Kurs Transaksi pada 30 Januari 2024;

3. Bahwa berdasarkan rincian pengeluaran tersebut diatas, sisa dari gaji bersih yang diterima oleh Pemohon sebesar 570SEK (lima ratus tujuh puluh) jika dirupiahkan Rp. 865.260,- (delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah);

4. Bahwa oleh karenanya Pemohon sanggup membayar uang sebagai berikut :

- **Uang Mut'ah** sebesar **Rp. 6.000.000,-**
- **Uang Iddah** selama 3 bulan sebesar Rp. **9.000.000,-**
- **Uang Hadhanah** setiap bulan sebesar Rp. **4.000.000,-**

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon minta agar gugatan Rekonvensi Termohon ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon tidaklah keliru dalam penafsiran tentang alamat Termohon dan wilayah yang tercatat di data kependudukan di wilayah ALAMAT ;
2. Bahwa alamat di Jalan Raya Keadilan, ALAMAT adalah rumah kedua orang tua Termohon.

halaman 12 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 129 (Kompilasi Hukum Islam) permohonan talak diajukan sesuai domisili atau tempat tinggal Termohon (Istri);
4. Bahwa Pemohon telah salah alamat dalam mengajukan Cerai Talak yang seharusnya di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur bukan di Pengadilan Agama Depok berdasarkan ketentuan Pasal 129 KHI
5. Bahwa Termohon minta agar Replik Pemohon telah terbantahkan dari bukti – bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap Termohon;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyetujui atau mengabulkan Pemohon untuk menerima diceraikan asalkan segala tuntutan di dalam Eksepsinya dapat dikabulkan seluruhnya secara utuh, dikarenakan Termohon merasa dibohongi atas perkawinannya tersebut selama ini.
2. Bahwa Pemohon telah berbohong, dan keluarganya tidak pernah mengadakan Mediasi terhadap keluarga Termohon hanya Pemohon meminta terhadap Termohon untuk tidak lagi bisa bersatu dikarenakan Pemohon sudah ketahuan oleh Termohon ada kelainan Sexual di dalam dirinya telah menyukai sesama jenis atau yang dikenal sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender);
3. Bahwa sudah jelaslah rasa Cinta Pemohon pudar dikarenakan mempunyai penyakit yang menyukai sesama Jenis dan berperan sebagai wanita, bukan layaknya seperti Suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anaknya serta keluarganya dan yang tidak membuat rukun dalam rumah tangga adalah Pemohon ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1/1999) tersebut Tergugat Rekonversi sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban menafkahi anaknya guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk biaya penunjang kesehatan, biaya makan, biaya tinggal, biaya pendidikan, biaya sandang pangan

halaman 13 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai usia 21 tahun .

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa permintaan Termohon terkait uang masa Iddah, Mut'ah dan Madhiyah sangatlah beralasan dan mendasar dikarenakan Termohon sudah didzolimi dan dibohongi terhadap Perkawinannya dan Pemohon berpenghasilan tinggi serta berkecukupan baik dalam berkeluarga maupun keluarga besarnya.
2. Bahwa Pemohon telah berbohong dalam pengeluaran perbulan yang di sampaikan terhadap Termohon dalam sewa apartemen bukan Rp. 15.180.000 (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulanya melainkan hanya Rp. 3.550.000 (Tiga Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya dalam Kurs rupiah dalam kesimpulanya Pemohon telah berbohong terhadap Termohon dalam pendapatan atau gaji yang diterimanya
3. Bahwa semua dalil-dalil pengeluaran Pemohon hanya rekayasa saja tidak ada bukti-bukti yang meyakinkan dikarenakan Termohon mengetahui semua pendapatan serta pengeluaran Pemohon selama bekerja di Swedia
4. Bahwa Pemohon sudah menyanggupi sebelumnya apabila menceraikan Termohon untuk membayar segala tuntutan Termohon dikarenakan faktor yang sangat fatal kesalahan Pemohon dalam menjalankan rumah tangga :
 - Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Uang Iddah sebesar Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta Rupiah) ;
 - Uang Haddanah setiap bulanya Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Termohon Meminta Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengabulkan Gugatan Rekonvesi Termohon, dikarenakan Termohon

halaman 14 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatinya hancur, yang selama ini dibohongi oleh Pemohon serta kedua orang tua Pemohon menanggung malu dan aib dalam keluarga;
Berdasarkan alasan serta bukti – bukti tersebut di atas, Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Depok agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permintaan Termohon keseluruhannya dikarenakan kesalahan terhadap Pemohon telah merusak, Aqidah-aqidah serta moral dalam Hukum Perkawinan yang dilarang oleh Agama
2. Menghukum dan membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Pemohon.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (NAMA) nomor 3175071911850005 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Jakarta Timur, foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dileges (dinazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya dipegang oleh Termohon, tidak dibantah oleh Termohon, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0623/131/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Termohon, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan tidak

halaman 15 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Termohon, tidak dibantah oleh Termohon, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 3175-LU-05042019-0041, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Propinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh Termohon, tidak dibantah oleh Termohon, diberi tanda P.4;
5. Print Out Message dari WA Termohon (Lisa), tanggal 25 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, namun isinya tidak dibantah oleh Termohon, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari hasil Print Out e-mail yang dibuat oleh Pemohon tentang penghasilan dan transaksi pengeluaran Pemohon setiap bulan, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, namun isinya dibantah oleh Termohon karena direkayasa oleh Pemohon, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari hasil Print Out Email tentang transaksi melalui the internet banking service untuk pembayaran sewa apartemen Bromma Pemohon bulan Februari 2024, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon, diberi tanda P.7;

B.-----

Saksi-saksi :

1.-----

SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Lisa yaitu isteri Pemohon, saksi tidak ada



hubungan keluarga dengan Pemohon hanya mantan pegawai percetakan orang tua Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang 5 tahun, dan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 1 orang anak saat ini diasuh oleh Termohon;

Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun namun 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis bahkan sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun yang lalu karena Pemohon ke luar negeri dan Pemohon pulang 1 tahun sekali ;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari pembicaraan keluarga besar Pemohon dan teman-teman kerja saksi, terutama dari orang tua Pemohon, keduanya akan berpisah / bercerai karena kelakuan Pemohon yang mempunyai pihak ketiga yaitu PIL (beberapa laki-laki) di mana Pemohon menyukai sesama jenis dan berperan sebagai seorang perempuan;

Bahwa saksi mendengar ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon diawali ketika Termohon datang ke Swedia yang mengetahui kelakuan Pemohon yang tidak senonoh di HP Pemohon dengan beberapa laki-laki, dan ketika Pemohon pulang ke Indonesia Pemohon pernah ditegur oleh orang tuanya dan saksi juga pernah menanyakan langsung kepada Pemohon tentang hal tersebut lalu Pemohon menjawab benar semua dan Pemohon akan berusaha berubah, namun seiring berjalannya waktu pada bulan Februari 2024 Pemohon pulang ke Indonesia ketika ayah Pemohon meninggal dunia pada saat itu menyatakan sudah tidak mencintai dan tidak ada rasa kepada Termohon;



Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di percetakan milik orang tua Pemohon karena percetakan tidak berkembang dan sudah tutup;

Bahwa saksi tahu ibu Pemohon masih hidup dalam kondisi sakit stroke sudah 3 tahun, untuk biaya pengobatan terkadang dibantu oleh Pemohon, sedangkan pendidikan adik-adik Pemohon sudah selesai;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberian nafkah kepada Termohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon di luar negeri kerja namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa saksi menerangkan kerja di percetakan milik orang tua Pemohon sejak tahun 1996 s/d tahun 2003, dan selama kerja di sana percetakan maju, ketika itu saksi tidak melihat ada gejala-gejala kelainan seksual kepada Pemohon, dan percetakan pernah dikelola oleh Pemohon namun diambil alih lagi oleh ayah Pemohon karena tidak berkembang;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan juga keluarga Pemohon pernah menasehatinya agar kembali kepada kehidupan normal dan baik namun tidak berhasil ;

2.-----

SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal juga dengan Termohon bernama ibu Lisa adalah isteri Pemohon, saksi tidak ada hubungan keluarga hanya mantan pegawai percetakan milik orang tua Pemohon ;

Bahwa saksi menerangkan dia bekerja pada percetakan orang tua Pemohon sejak tahun 2011 dan sekarang percetakan sudah tutup;

Bahwa saksi menerangkan ayah Pemohon sudah meninggal dan ibunya masih hidup ;

Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah sudah 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Queen;

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon namun keduanya yang sering berkunjung ke percetakan dan awalnya rumah tangganya baik dan rukun sekarang sudah tidak harmonis bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon bekerja di Luar Negeri lebih kurang 3 tahun dan pernah pulang ketika ayahnya meninggal dunia;

Bahwa saksi ketika Pemohon pulang ke Indonesia tersebut tidak melihat Pemohon bertemu dengan Termohon;

Bahwa saksi menerangkan orang tua Pemohon tahu kelakuan Pemohon tersebut dan saksi mendengar desas desus dari keluarga besar Pemohon bahwa Pemohon mempunyai kelainan seksual yaitu selingkuh dengan sesama jenis, dan keluarga Pemohon berkeluh kesah tentang kelakuan Pemohon tersebut;



Bahwa saksi menerangkan Termohon mengetahui perilaku Pemohon sejak Termohon menyusul Pemohon ke Swedia ketika Termohon menemukan foto-foto tidak senonoh Pemohon dengan laki-laki lain (sesama jenis);

Bahwa saksi tahu Pemohon di luar negeri bekerja namun tidak tahu penghasilannya dan tidak tahu masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Bahwa saksi menerangkan sebelum ke luar negeri Pemohon taat ibadah namun setelah di luar negeri Pemohon bergabung dengan komunitas LGBT ;

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya pernah menasehati Pemohon agar membenahi rumah tangganya dan Pemohon menjawab insya Allah;

Bahwa saksi tahu ibu Pemohon dalam kondisi sakit lebih kurang 5 tahun, namun saksi tidak tahu masalah biaya pengobatan dan tidak tahu apakah menjadi tanggungan saudara-saudara Pemohon yang lain;

Bahwa saksi menerangkan rumahnya berjauhan dengan rumah Pemohon, dan dahulu selain memiliki percetakan, orang tua Pemohon juga memiliki kos-kosan/kontrakan banyak yaitu sejumlah 17 pintu namun saksi tidak mengetahui harga sewanya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menerima semua bukti-bukti tertulis dan keduanya juga menerima keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, lalu Pemohon mencukupkan bukti-bukti dan mohon segera diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan Bantahan, Eksepsi dan Rekonpensinya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Termohon) nomor 3275035710900013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, foto copy tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0623/131/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Pemohon, diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 3175-LU-05042019-0041, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Print Out Slip Gaji Pemohon bulan September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isinya tidak dibantah oleh Pemohon, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi buku Visa Kerja atas nama Pemohon (NAMA Ahmad) nomor PA 0312513, foto copy tersebut telah bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya akan tetapi tidak dibantah oleh Pemohon, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari hasil Print Out isi koper Pemohon berupa gambar Oh! Holy Mary, Rush, Profil (Kondom), Toys alat Kelamin laki-laki, telah

halaman 21 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup, tidak dapat ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi dari hasil Print Out e-mail Pemohon menjadi member aplikasi Romeo (Aplikasi Gay) sejak Mei 2020, telah diberi meterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon, diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi dari hasil Print Out chatngan WA Pemohon melalui aplikasi Romeo agar mudah bertemu dengan pria, telah diberi meterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, dan isinya dibantah oleh Pemohon, diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi dari hasil Print Out video Pemohon berhubungan seks dengan pria, telah diberi meterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, akan tetapi isinya tidak dibantah oleh Pemohon, diberi tanda T.10;
 11. Fotokopi dari hasil Print Out video Pemohon berhubungan seks dengan pria, telah diberi meterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya akan tetapi isinya tidak dibantah oleh Pemohon, diberi tanda T.11;
 12. Fotokopi dari hasil Print Out chatngan WA Pemohon dengan Termohon tentang kesanggupan Pemohon memberikan nafkah anak Rp. 7.500.000 perbulan, telah diberi meterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, akan tetapi isinya tidak dibantah oleh Pemohon, diberi tanda T.12;
 13. Fotokopi dari hasil Print Out kwitansi transaksi pembayaran apartemen/slutpris, telah diberi meterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, akan tetapi isinya dibantah oleh Pemohon pada jawaban, diberi tanda T.13;

Bahwa, Pemohon menerima semua bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, dan Termohon mencukupkan bukti-bukti selanjutnya mohon segera diputus;

Bahwa Pemohon/kuasanya dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, dan mohon agar perkara ini segera diputus, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya

halaman 22 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada intinya tidak keberatan diceraikan asal Pemohon memenuhi seluruh tuntutan dalam Rekonpensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi relatif, terhadap eksepsi relatif tersebut Majelis Hakim telah membacakan putusan sela nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 14 Maret 2024 yang amarnya Menolak Eksepsi Termohon dan Menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadili perkara aquo serta Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkaranya;

II.-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0632/131/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 23 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 3556/Pdt.G/2023/PA. Dpk telah ditunjuk Kosidah, S.H, M.H sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah ditempuh ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok dengan alasan pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi pertengkaran besar di Swedia ketika Termohon menggunakan handphone Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon untuk memberi kabar kepada keluarga di Indonesia namun Termohon menemukan rekaman adegan tidak senonoh Pemohon dengan pria lain, karena desakan Termohon akhirnya Pemohon mengakui telah melakukan adegan tidak senonoh antara Pemohon dengan pria lain (menyukai sesama jenis) setelah Termohon menemukan rekaman adegan tidak senonoh Pemohon dengan pria lain tersebut meskipun pada saat itu Pemohon masih menyukai lawan jenis, namun seiring berjalannya waktu lama kelamaan Pemohon merasa tidak ada hasrat lagi dengan lawan jenis sehingga Pemohon sebagai suami tidak dapat memberikan kebahagiaan nafkah bathin kepada Termohon, dan tidak bisa lagi mempertahankan hubungan dengan Termohon, keluarga besar Pemohon sudah mengetahui dan sudah melaksanakan usaha damai agar keduanya rukun kembali namun tidak berhasil, untuk itu mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang

halaman 24 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh para pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Sri Raharti Ningsih, S.H, Rahmat Setiawan, S.H, Alex Zulkarnaen, S.H., M.H, Krisdo H Pulungan, S.H, Tanoa Gabariyel, S.H., M.H, Siti Aisah, S.H., M.H, selanjutnya Kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi Semarang, dan Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Sukarna, S.H, M.H, dan Rojali, S.H, selanjutnya Kuasa hukum Termohon tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

halaman 25 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

halaman 26 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diwakili kuasa yang telah terdaftar secara elektronik demikian juga Termohon diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar sebagai Pengguna terdaftar, maka berdasarkan Pasal 22, 24, 25 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Junctis Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 129/KMA/VIII/2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik (e-Litigasi), adapun acara pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara di ruang sidang kecuali dalam hal pemeriksaan saksi atas permintaan para pihak dapat dilakukan secara elektronik dengan ketentuan biaya yang ditimbulkan akibat

halaman 27 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi tersebut dibebankan kepada pihak yang menginginkan pemeriksaan saksi dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban pada intinya sebagai berikut :

1.-----Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon point 1, 2, dan 3 ;

2.-----Bahwa Termohon membenarkan mempunyai 1 orang anak sebagaimana dalil Pemohon dan faktanya Termohon menikah, hidup bersama 1 (satu) tahun lebih, tepatnya di bulan Juni 2019, Pemohon pergi Ke Swedia untuk kuliah. Rencana awal Termohon dan anak yang bernama ANAK menyusul di tahun berikutnya tetapi tidak jadi, dengan alasan Pemohon cuaca di Swedia tidak cocok dengan anak Termohon yang berusia 10 bulan. Dan dengan tahun berikutnya dengan alasan yang sama, selama ditinggal Termohon hanya diberikan nafkah lahir hanya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sampai Maret 2022. Jadi total Termohon LDR (Long distance Relationship) atau hubungan jarak jauh selama 4 tahun, pada awal tahun 2022 Pemohon mendapatkan pekerjaan dengan gaji Rp. 41.986.780 (empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) namun Termohon hanya diberikan nafkah Rp. 1.500.000 – 2.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah – dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa dalil Pemohon point 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, menjelaskan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2020 di Swedia, akan tetapi faktanya pertengkaran itu terjadi pada tahun 2023 saat Pemohon berada di Swedia dan dalam pertengkaran tidak ada pembicaraan kelainan seksual Pemohon, lalu Pemohon pulang ke Indonesia dan mulai ada kejanggalan, Pemohon lebih sering pergi keluar rumah dibanding bersama anak Termohon. Ternyata setelah Termohon selidiki dan dicari Getcontact Pemohon bertemu dengan berbagai lelaki melalui Aplikasi GRINDR. Pada 26 Januari 2023 awal mula Termohon berniat meminjam HP kepada Pemohon yang tergeletak di kursi untuk kepentingan jualan online Termohon, namun

halaman 28 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak mengijinkan dengan alasan HP rusak, lalu menyuruh Termohon memindahkan HP tersebut di lemari. Di saat yang bersamaan Pemohon juga menyuruh Termohon mencari jacket di lemari, saat Termohon ambil jacket tersebut ada benda jatuh dari tas yang berada dekat jacket tersebut yaitu KONDOM. Lalu Termohon bertanya "ini milik siapa?.....Dan Pemohon menjawab "ini milik teman, kecurigaan Termohon muncul lalu membuka Hp Pemohon yang tergeletak dan Termohon melihat bukti-bukti Photo dan Video Pemohon berhubungan sex dengan laki-laki lain dan lelaki yang berbeda-beda serta photo senonoh alat kelamin laki-laki. Selain itu Termohon juga menemukan Kondom, poppers, mainan alat kelamin laki-laki dan peralatan-peralatan untuk berhubungan sex dengan laki-laki dan ternyata LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Bukti tersebut Termohon temukan di dalam koper Pemohon. Termohon juga menemukan bukti dengan riwayat di tahun 2022 Pemohon saat di Indonesia lebih sering pergi keluar rumah dibanding bersama Pemohon dan anak Pemohon. Ternyata setelah Termohon selidiki dan dicari Getcountect Pemohon bertemu dengan berbagai laki-laki melalui aplikasi GRINDR, Saat Pemohon pulang Termohon masih menyimpan semua bukti yang ditemukan dan tidak langsung bertanya dengan Pemohon karena Pemohon sifatnya Emosional. Termohon takut nyawa Pemohon dan anaknya Termohon terancam. Di hari itu juga Termohon mengabari orang tua Termohon dan adik perempuan Pemohon terkait video dan Photo-Photo tersebut yang di temukan Termohon;

Berdasarkan hal tersebut Termohon mohon :

- Menolak permohonan Pemohon dan setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan nominalnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon atau kuasanya menyampaikan replik pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, keduanya sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun hasilnya gagal ;

- Bahwa rasa cinta Pemohon kepada Termohon perlahan pudar, dan sangat tidak bermanfaat apabila perkawinan ini dipertahankan dan tidak mungkin lagi bisa hidup rukun lagi, untuk itu Pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Depok sesuai dengan alamat tinggal Termohon sekarang, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Termohon atau kuasanya menyampaikan duplik pada intinya Termohon menyetujui atau mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon asalkan segala tuntutan dapat dikabulkan seluruhnya secara utuh, dikarenakan Termohon merasa dibohongi atas perkawinannya tersebut selama ini dan dikarenakan kesalahan Pemohon yang telah merusak aqidah serta moral dalam Hukum Perkawinan yang dilarang oleh Agama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon sebagaimana rumusan masalah di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti bertanda P.1, s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 s/d P.7 telah bermeterai cukup meskipun tidak ditunjukkan aslinya namun tidak dibantah oleh Termohon karena aslinya ada pada Termohon yang akan diajukan pada sidang

halaman 30 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian Termohon, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.3 adalah fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan identitas legal bagi penduduk, yang mana menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia, dan pihak Pemohon dan pihak Termohon hidup dalam satu keluarga dengan kepala keluarga salah satu dari anggota keluarga tersebut, bukti mana merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga secara yuridis Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dikuatkan oleh bukti bertanda P.2 berupa buku kutipan akta nikah merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

halaman 31 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 26 Maret 2019 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang masih tergolong balita, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 berupa print out gambar screenshot dari chatingan WA antara Pemohon dan Termohon merupakan akta di bawah tangan bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya akan tetapi isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena tidak dibantah oleh Termohon maka kekuatannya seperti bukti outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan dijadikan sebagai petunjuk atau persangkaan Majelis Hakim, untuk itu patut dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 dan 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat (bindende Bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa print out dari email Pemohon yang dibuat oleh Pemohon tentang perincian biaya atau pengeluaran sehari-hari Pemohon merupakan akta di bawah tangan bermeterai cukup, bukti print out tersebut tidak dibantah oleh Termohon namun yang dibantah yaitu tentang perincian pengeluaran tersebut karena pengeluaran tersebut hanya rekayasa Pemohon, bukti mana dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 dan 1888 kita Undang-Undang Hukum Perdata, jo Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

halaman 32 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, maka secara formil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan namun harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 berupa print out dari email bukti transaksi pembayaran apartemen bulan Februari 2024 merupakan akta outentik karena merupakan kwitansi elektronik dari mobile banking, telah bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya namun isinya dibantah oleh Termohon, dengan alasan biaya apartemen adalah rekayasa Pemohon dan setahu Termohon sewa apartemen hanya Rp. 3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, bukti mana dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 dan 1888 kita Undang-Undang Hukum Perdata, jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat (bindende Bewijskracht);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon kecuali mulai terjadi pertengkaran bukan sejak tahun 2020 namun sejak awal tahun 2023 ketika Pemohon dan Termohon di Swedia, dan membantah tentang jawaban rekonpensi Pemohon, namun berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa permohonan cerai baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon dalam dupliknya tidak keberatan untuk bercerai asalkan tuntutananya dikabulkan semuanya, atas pengakuan Termohon tersebut, maka hal-hal yang telah diakui menjadi

halaman 33 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2 T.3, T.6, T.7 a,b,c, T.8, T.9, T.10, T.11;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1, T.2 T.3, T.6, T.7 a,b,c, T.8, T.9, T.10, T.11 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Pemohon, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1, dan T.3 adalah fotokopi KTP Termohon dan fotokopi KK Termohon dan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan identitas legal bagi penduduk yang membuktikan bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia, dan pihak-pihak hidup dalam satu keluarga dengan kepala keluarga salah satu dari anggota keluarga tersebut yaitu Pemohon, bukti mana merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, tidak dibantah oleh Pemohon sehingga secara yuridis Termohon adalah pihak yang

halaman 34 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) untuk itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 merupakan bukti akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti mana telah juga diajukan oleh Pemohon bertanda P.2 dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.6 berupa fotokopi visa Pemohon sebagai tenaga kerja di negara Swedia tidak dapat ditunjukkan aslinya namun tidak dibantah oleh Pemohon maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda T.7abc, T.8, T.9, T.10 dan T.11 berupa print out dari gambar screenshot chatingan email dan video Pemohon telah bermeterai cukup adalah bukti elektronik sebagai bukti permulaan tidak dibantah oleh pihak Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai sama dengan akta autentik karena diperoleh dari system elektronik dan mempunyai relevansi dengan fakta, pengakuan Pemohon dan Termohon, lalu dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi merupakan petunjuk dan persangkaan kuat Majelis Hakim maka patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 dan 1888 kita Undang-Undang Hukum Perdata, jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat (*bindende Bewijskracht*) patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi namun Termohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi serta mencukupkan dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dan telah mengangkat

halaman 35 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, adapun materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Hal mana telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi : (1) apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim, jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat suami isteri itu, jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah tidak dibantah oleh Termohon, hal tersebut dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon bertanda T.7abc, T.8, T.9, T.10 dan T.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, bukti surat, pengakuan Pemohon serta keterangan di bawah sumpah dari

halaman 36 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi yang diajukan oleh Pemohon pada intinya telah membuktikan dan meneguhkan serta memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon yang menerangkan benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 1 orang anak yang masih balita saat ini diasuh oleh Termohon, rumah tangganya pada awalnya rukun namun sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran besar karena Termohon mengetahui Pemohon telah melakukan penyimpangan seksual (Biseksual) sejak tahun 2020, di mana Pemohon telah melakukan hubungan intim dengan sesama jenis, hal tersebut telah diakui oleh Pemohon dan diketahui oleh keluarga Pemohon serta semua rekan kerja saksi-saksi, meskipun keluarga telah mencoba untuk menasehati agar Pemohon memperbaiki dirinya dan rumah tangga keduanya rukun kembali namun tidak berhasil dan saksi-saksi sebagai kerabat dekat Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon untuk membenahi diri dan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertahan dengan keinginannya untuk menceraikan Termohon dan pergaulan penyimpangan seksual tetap dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo PERMA Nomor 3 tahun 2017 jo SEMA nomor 3 Tahun 2023, meskipun Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin adalah merupakan salah satu unsur dalam suatu pernikahan, maka apabila unsur tersebut tidak ada maka sesungguhnya pernikahan itu telah kehilangan ruh untuk menuju kepada keharmonisan rumah tangga dan bila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta telah terjadi

halaman 37 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan seksual yang dilarang dan melanggar norma agama oleh Pemohon yang menyakiti hati Termohon karena telah dihiyanati oleh Pemohon, hal tersebut juga merupakan bagian dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, maka cita-cita ideal dalam rumah tangga tersebut tak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya, hal demikian menunjukkan ikatan bathin yang telah ada kini telah putus ; Hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam AL-Qur'an Surat As-Syu'arak ayat 165-166 dan Surat Al 'Araf ayat 95 yang artinya :
" Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)" dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi isteri-isteri kamu? kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas", " Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan";

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok perkara tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi bahkan keduanya telah berketetapan hati untuk bercerai apalagi Pemohon menyatakan dengan terang-terangan bahwa penyebab dari ketidak harmonisan rumah tangganya adalah Pemohon sendiri yang seharusnya menginstrofeksi diri agar dapat kembali menjadi suami dan imam yang baik bagi keluarganya, namun Pemohon menyatakan tetap berkeyakinan pilihannya untuk berhubungan dengan sesama jenis adalah hasil istikhorohnya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres nomor : 1 Tahun

halaman 38 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai, sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

جلاصملا بلاجى لاء م دقم دسلفملا أرد

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ;*

III.-----DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi mengajukan gugatan Rekonsensi dengan dalil-dalil pada intinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

halaman 39 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) yaitu biaya hidup atau belanja harian sebesar Rp. 200.000x30x48 = Rp. 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) beserta biaya anak.
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 333.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perhari dengan jumlah nominal sebesar Rp.30.000. 000 (Tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) Bulan;
4. Nafkah Hadhanah untuk masa depan Anak Pemohon Nominalnya mengikuti perkembangan harga kebutuhan pokok yang sudah disepakati Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Perbulannya sebagai kewajiban Pemohon yang harus di berikan kepada Termohon;
- 5.---Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeque et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menyampaikan jawaban pada intinya menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penghasilan Pemohon setelah dipotong pajak sebesar 27.626SEK,- (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam Krona Swedia) kalau dirupiahkan sebesar Rp. 41.936.268,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan biaya kehidupan Pemohon selama 1 (satu) bulan sebesar 27.056SEK,- (dua puluh tujuh ribu lima puluh enam krona swedia) jika dirupiahkan sebesar Rp. 41.071.008,- (empat puluh satu juta tujuh puluh satu ribu delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

pengeluaran	Biaya dalam SEK (krona Swedia)	Rupiah (Rp.)
Apartemen	10.000SEK	Rp.15.180.000
perlengkapan dapur dan kebersihan rumah	300SEK	455.400
Tiket Transport bulanan	1.020SEK	1.548.360

halaman 40 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



(untuk pergi dan pulang kerja, untuk ke pasar dll)		
Internet dan telepon	448SEK	680.064
Biaya makan pagi, siang malam	8.000SEK	12.144.000
Biaya Vitamin (biaya kesehatan rutin)	200SEK	303.600
Asuransi	143SEK	217.074
Perlengkapan mandi dan nyuci	500SEK	759.000
Gym	587SEK	891.000
Potong Rambut dan sunscreen	390SEK	592.020
Administrasi Bank wajib bulanan	50SEK	75.900
Amal Jumat	400SEK	607.200
Unionen (Asosiasi employee)	230SEK	394.140
Transfer ke istri	2.500SEK	3.795.000
Untuk adik, keponakan dan terkadang Ke orangtua	1.000SEK	1.518.000
Jumlah pengeluaran pasti bulanan	25.768SEK	3.898.224
Biaya tak terduga 5%	1.288SEK	1.955.184
TOTAL Pengeluaran	27.056SEK	41.071.008

- Bahwa biaya lain-lain tak terduga seperti jika sakit biaya berobat dan jika tidak masuk kerja 1 hari gaji dipotong sebesar 190,38SEK x 8 Jam Kerja jadi total yang dipotong dalam sehari tidak masuk kerja sebesar **1.523SEK** (seribu lima ratus dua puluh tiga krona swedia) jika dirupiahkan sebesar **Rp.2.311.914,-** (dua juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- Perlu diketahui 1 (satu) Krona Swedia setara dengan Rp.1.518,-(seribu lima ratus delapan belas rupiah) perhitungan Kurs Transaksi pada 30 Januari 2024;

2. Bahwa berdasarkan rincian pengeluaran tersebut diatas, sisa dari gaji bersih yang diterima oleh Pemohon sebesar 570SEK (lima ratus tujuh puluh Krona Swedia) jika dirupiahkan Rp. 865.260,- (delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);

halaman 41 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karenanya Pemohon sanggup membayar uang sebagai berikut :

- Uang Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,-
- Uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,-
- Uang Hadhanah setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,-

4. Bahwa oleh karenanya Pemohon minta agar gugatan Rekonvensi Termohon ditolak ;
atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menyampaikan replik pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Termohon terkait uang masa Iddah, Mut'ah dan Madhiyah sangatlah beralasan dan mendasar dikarenakan Termohon sudah didzolimi dan dibohongi terhadap perkawinannya dan Pemohon berpenghasilan tinggi serta berkecukupan baik dalam berkeluarga maupun keluarga besarnya.
2. Bahwa Pemohon telah berbohong dalam pengeluaran perbulan yang di sampaikan terhadap Termohon dalam sewa apartemen bukan Rp. 15.180.000 (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) perbulannya melainkan hanya Rp. 3.550.000 (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya dalam Kurs rupiah dalam kesimpulannya Pemohon telah berbohong terhadap Termohon dalam pendapatan atau gaji yang diterimanya
3. Bahwa semua dalil-dalil pengeluaran Pemohon hanya rekayasa saja tidak ada bukti-bukti yang meyakinkan dikarenakan Termohon mengetahui semua pendapatan serta pengeluaran Pemohon selama bekerja di Swedia ;

halaman 42 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah menyanggupi sebelumnya apabila menceraikan Termohon untuk membayar segala tuntutan Termohon dikarenakan faktor yang sangat fatal kesalahan Pemohon dalam menjalankan rumah tangga :

- Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Uang Iddah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) ;

-----Uang Hadhanah setiap bulanya Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti bertanda T.4, T.5, T.12 dan T.13;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.4, T.5 T.12 dan T.13 telah bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, kecuali T.4, namun tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karena tidak dibantah oleh Pemohon maka kekuatannya sama seperti bukti outentik, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, dan sebagai petunjuk/persangkaan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 dan 1888 kita Undang-Undang Hukum Perdata, jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan

halaman 43 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Depok tanggal 26 Maret 2019 membuktikan anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang masih tergolong balita ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.5 berupa fotokopi Slip Gaji Tergugat Rekonpensi Bulan September 2022 sebesar 27.787 Krona Swedia = Rp. 41.986.78 yang dipetik dari akun Bank (Bankkonto) nomor 3300-8511197793, bukti mana sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonpensi dan relevan dengan bukti P.6, bukti mana membuktikan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebesar 27.787 Krona Swedia = Rp. 41.986.78 untuk itu patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.12 adalah fotokopi Print Out chatingan WA Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tentang kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, namun Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) menunjukkan Tergugat Rekonpensi menolak chatingan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda T.13 berupa fotokopi kwitansi transaksi pembayaran apartemen/slutpris, diperoleh dari system elektronik mempunyai relevansi dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi, dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dengan mengajukan bukti P.7 untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain, kedua bukti baik dari Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi akan dipertimbangkan ;

halaman 44 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan Tergugat Rekonsensi tentang biaya sewa apartemen adalah sewa bulan Februari 2024 sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat Rekonsensi membantahnya karena menurut Penggugat Rekonsensi sewa apartemen Tergugat Rekonsensi sejak bulan September 2022 sebesar Rp. 3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai bukti T.13, kedua bukti transaksi sewa apartemen dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi membuktikan sewa apartemen, setelah Majelis Hakim menganalisa bukti besaran sewa apartemen yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi (bukti P.7) adalah bukti transaksi di bulan Februari 2024 sebesar 10000 SEK =Rp. 15.180.000 (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi jauh berbeda sehingga perlu pembuktian yang lebih lanjut, bukti T.13 menunjukkan Tergugat Rekonsensi pada awalnya membayar sewa apartemen sebesar Rp. 3.550.000 sementara bukti P.7 menunjukkan Tergugat Rekonsensi membayar sewa apartemen tahun 2024 setelah perkara a quo diajukan bisa saja Tergugat Rekonsensi merekayasa sewa apartemen di bulan Februari 2024 dibuat untuk bukti sepihak dan sebagai pembenaran diri terhadap besaran pengeluarannya sebagaimana perincian biaya sehari-hari Tergugat Rekonsensi dengan tujuan untuk melepas diri dari tanggung jawab kepada keluarga/rumah tangga padahal seharusnya Tergugat Rekonsensi harus memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi anak isteri dan membiasakan hidup sederhana bukan hanya memikirkan diri sendiri, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bukti sewa apartemen dari keduanya tidak dapat dijadikan tolak ukur/patokan untuk menentukan pengeluaran Tergugat Rekonsensi yang sangat urgen namun kewajiban nafkah isteri dan anak lebih urgen untuk dipenuhi sehingga bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak mengenai sewa apartemen hanya sebagai petunjuk Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim akan

halaman 45 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan talak Tergugat Rekonpensi telah terbukti bahwa pemicu dari ketidak harmonisan rumah tangganya adalah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sendiri sedangkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak pernah menginginkan perceraian dan selalu setia terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi meskipun Penggugat Rekonpensi tidak diberikan nafkah yang cukup serta selama berumah tangga tidak ada hal-hal yang menunjukkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berbuat nusyuz, untuk itu Penggugat Rekonpensi berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagai isteri yang baik berupa nafkah yang cukup, demikian juga Nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah hadhanah anak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau/nafkah terhutang) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saling berseuaian meskipun ada perbedaan nominal, hal itu suatu kewajiban, namun keduanya telah mengakui penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi perbulan sebesar 27.626SEK = Rp. 41.936.280 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kemudian Tergugat Rekonpensi menyampaikan rincian biaya hidupnya di Swedia setiap bulan menghabiskan 27.056 SEK = Rp. 41.071.008 (empat puluh satu juta tujuh puluh satu ribu delapan rupiah) termasuk di dalamnya untuk isteri dan anak sebesar 2.500 SEK = Rp. 3.795.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sangat mengada-ada dan terkesan direkayasa, di mana pengeluaran Tergugat Rekonpensi tersebut tidak logis sebab akan timbul pertanyaan apakah ya Tergugat Rekonpensi memotong rambut sunscreen (biaya salon kecantikan) setiap bulan dengan biaya Rp. 592.000 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ? apakah ya setiap bulan Tergugat Rekonpensi selalu menghabiskan biaya makan di

halaman 46 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restaurant mewah sebesar Rp. 12.144.000, Gym sebesar Rp. 891.000, perlengkapan mandi sebesar Rp. 759.000, amal jumat sebesar Rp. 607200, vitamin sebesar Rp. 303.600 dan seterusnya, dan yang paling tidak jelas lagi adalah peruntukan pengeluaran pasti bulanan sebesar Rp. 3.898.224,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan sesuai pengakuan Tergugat Rekonpensi dalam repliknya dikuatkan dengan bukti bertanda P.6 bahwa Tergugat Rekonpensi memberikan biaya hidup Penggugat Rekonpensi dengan anaknya setiap bulan sebesar Rp. 3.795.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulan sebesar 27.626SEK,- (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam Krona Swedia) jika dirupiahkan sebesar Rp. 41.936.268,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), dan jika disinkronkan dengan pengakuan Penggugat Rekonpensi pada dalil jawabannya bahwa nafkah yang diberikan perbulan tidak tetap hanya Rp. 1.500.000 – 3.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tiga juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa besaran biaya nafkah yang telah diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi tidak jauh berbeda dengan pengakuan Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya terbukti nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi tidak sebanding dengan penghasilan sebulan dari Tergugat Rekonpensi sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan anak tidak layak atau belum memenuhi standar hidup layak dengan mengingat penghasilan Tergugat Rekonpensi yang cukup besar, dan tidak sebanding dengan kehidupan Tergugat Rekonpensi yang hidup mewah dan suka berfoya-foya (bukti P.6), hidup bersenang-senang dengan sesama jenis, seperti selalu makan di restoran mewah, rutin perawatan ke salon kecantikan, vitamin yang cukup, tinggal di apartemen yang mewah dan kegiatan lain untuk memuaskan diri sendiri tanpa memenuhi kewajibannya sebagai suami yang sesungguhnya dan qowwaamuna

halaman 47 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alannisa untuk memberikan nafkah lahir dan bathin yang cukup yang sesungguhnya telah melakukan pendzoliman diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil tuntutan nafkah madhiyah (nafkah lampau) beralasan hukum karena Tergugat Rekonpensi telah mengakui dan membuktikan memberikan nafkah perbulan sebesar Rp. 3.795.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) perbulan, bila dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi perbulan sebesar Rp. 41.986.780 (empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sangat tidak layak, Majelis Hakim berpatokan dan menganalogi kepada aturan pemberian gaji/penghasilan wajib oleh suami ke pada isteri bagi seorang pegawai yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi tolak ukur yaitu untuk isteri dan anak masing-masing mendapat minimal $\frac{1}{3}$ dari penghasilan/gaji suami/ayah, sehingga Tergugat Rekonpensi bila dikonversi dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi seharusnya memberikan masing-masing minimal $\text{Rp. } 41.936.268, \times \frac{1}{3} = \text{Rp. } 13.995.500$ (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) perbulan, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan oleh karena Penggugat Rekonpensi tinggal di Indonesia sedangkan Tergugat Rekonpensi tinggal di negara Swedia yang mana kedua negara mempunyai perbedaan tingkat ekonomi, di mana di Swedia biaya hidup lebih tinggi dibanding di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai kondisi tersebut menetapkan nafkah Penggugat Rekonpensi dan anak sebulan patut diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak Tergugat Rekonpensi bekerja di Swedia pada bulan Juni 2019, untuk itu Majelis Hakim secara exfficio menetapkan nafkah madhiyah/nafkah terhutang/nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sebesar $\text{Rp. } 206.000 \times 30 \text{ hari} \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp. } 297.640.000$ (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Sebagai renungan terhadap beban tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan bahwa pemberian nafkah

halaman 48 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu kewajiban dan kelaziman seorang suami, oleh karena itu Nafkah Madhiyah (nafkah Lampau) nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh seorang suami ketika masih berumah tangga berubah menjadi hutang suami yang harus dibayar di kemudian hari sebagai edukasi tanggungjawab sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya : *Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batas waktu selama status suami isteri masih disandang, bahkan sesudah terjadi perceraian sekalipun*; berdasarkan hal tersebut maka isteri dapat mengajukan gugatan nafkah madhiyah/nafkah terhutang/nafkah lampau dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1.-----Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut;
- 2.-----Suami tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri selama 3 bulan berturut-turut;
- 3.-----Suami menyakiti fisik dan jasmani isterinya;
- 4.- Suami membiarkan atau tidak memperdulikan isterinya selama 6 bulan;

Dengan mengingat pasal 80 ayat 7 KHI mensyaratkan pemberian nafkah tersebut dapat gugur selama isteri tidak terbukti berbuat nusyuz jo Perma nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan) dan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan rekonpensi, jawaban rekonpensi dan bukti-bukti yang disampaikan bahwa dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonpensi telah terbukti bahwa penyebab dari keretakan rumah tangga adalah karena

halaman 49 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku Tergugat rekonsensi yang memalukan dan menyimpang dari ajaran Islam sehingga Penggugat Rekonsensi merasa dihianati, didzolimi, disakiti serta membuat malu keluarga, maka Penggugat Rekonsensi sangat sedih dan kecewa atas perlakuan Tergugat Rekonsensi apalagi nafkah sehari-hari Penggugat dengan anaknya dinilai tidak layak maka kesanggupan Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa di antara akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan pasal 152 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila dia nuzyus, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan sehingga 3 bulan berjumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pemberian mut'ah bagi bekas suami telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-qur'an surat AL-Ahzab ayat 49 berbunyi :

..... لايمجد احارسن هوو رسو ن هو عتمف

Artinya :senangkanlah olehmu hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian (mut'ah) dan lepaskanlah mereka secara baik ;

Hal mana kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga diatur dalam pasal 149 huruf a Inpres nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas

halaman 50 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla dukhul, nafkah iddah dan biaya hadlanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan cerai dalam perkara ini adalah berasal dari suami/Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi, maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sebagaimana syarat diwajibkannya mut'ah yang diatur dalam pasal 158 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan Pengakuan tentang penghasilan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensasi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensasi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensasi berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonsensi agar biaya hadhanah (nafkah anak) ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sesuai bukti T.12, sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah hadhanah anak sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), maka terkait hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi belum dapat dikategorikan bukti autentik sebab baru berupa pernyataan yang dikesampingkan oleh Tergugat Rekonsensi dengan dalil akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) karena penghasilan Tergugat Rekonsensi habis untuk keperluannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp. 41.936.268,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai bukti P.5 isinya

halaman 51 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan daftar Slip Gaji Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi bulan September 2022, Majelis Hakim berpendapat karena anak Penggugat masih tergolong balita membutuhkan sandang, pangan dan papan yang layak agar terjaga kesehatan maupun pertumbuhannya untuk menjadi anak yang sehat dan berkualitas maka penghasilan Tergugat Rekonpensi dinilai sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut karena Tergugat Rekonpensi saja membutuhkan suplemen-suplemen dan segala hal untuk keperluan pribadinya apalagi anak yang masih balita juga membutuhkan suplemen yang cukup dan perincian kebutuhan Tergugat Rekonpensi berlebihan. Terlepas dari keinginan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diutarakan via chating WA antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dinilai oleh Majelis Hakim hanya sebagai pernyataan belum tertuang dalam perjanjian secara sah yang memerlukan keautentikan, apalagi Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyanggupi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) merupakan bentuk penyangkalan ternyata pernyataan tersebut, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan biaya hadhanah anak perbulan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, maka berdasarkan pasal 105 ayat (3) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA No. 3 Tahun 2015 Tergugat diwajibkan untuk menanggung biaya hadhanah dan nafkah anaknya yang belum mumayyiz tersebut menurut kemampuan Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah menikah atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada intinya menyatakan tetap pada permohonan, dan repliknya agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan menolak gugatan Rekonpensi, demikian juga Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan pada intinya mohon kepada Majelis Hakim

halaman 52 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak alasan-alasan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan mengabulkan permintaan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi seluruhnya, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM KONPENSI

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

halaman 53 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



DALAM REKONPENSI

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Nafkah Madhiyah/nafkah Lampau Penggugat Rekonpensi bersama 1 orang anak sebesar Rp. 206.000 x 30 hari x 48 bulan = Rp. Rp. 297.640.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar Nafkah Madhiyah (nafkah Lampau/nafkah terhutang) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yaitu sebesar Rp. 206.000 x 30 hari x 48 bulan = Rp. Rp. 297.640.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama masa iddah 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonpensi di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah S.H, M.H dan Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Waskito S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi atau kuasanya dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi atau kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nuroniah S.H, M.H

Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Panitera Pengganti

Ahmad Waskito, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

halaman 55 dari 56 halaman putusan Nomor 3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 0
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 190.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah	: Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal